



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
JURANGOMBO KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Jurangombo sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat memungut biaya kepada masyarakat atas jasa layanan yang diberikan;
 - b. bahwa jasa layanan sebagaimana di maksud dalam huruf a ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan berupa satuan per unit layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JURANGOMBO KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
7. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
8. Pemimpin adalah pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas.
9. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk Puskesmas untuk keperluan pelayanan kesehatan.
12. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.

13. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan / jasa yang dikenakan pada pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
14. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima baik pelaksana pelayanan langsung maupun pelaksana pelayanan tidak langsung atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
16. Jasa sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana Puskesmas baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
17. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya yang timbul karena pemakaian suatu alat, obat-obatan dan bahan habis pakai.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pengguna jasa pelayanan kesehatan adalah semua orang dan/badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari BLUD Puskesmas.

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo.
- (2) Tarif layanan BLUD Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Jurangombo diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB III JENIS DAN SUBJEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan di BLUD Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Jurangombo meliputi :
- a. rawat jalan puskesmas;
 - b. pelayanan dokter spesialis;
 - c. pemeriksaan kesehatan;
 - d. rawat kunjungan puskesmas;
 - e. tindakan medik ringan;
 - f. tindakan / perawatan kesehatan gigi dan mulut;
 - g. tindakan medik keluarga berencana;
 - h. terapi inhalasi;
 - i. pemeriksaan patologi klinik;
 - j. pemeriksaan penunjang *elektromida*;
 - k. pemeriksaan penunjang radio *diagnosis*;
 - l. *visum et repertum*;
 - m. penggunaan kendaraan puskesmas keliling (puskesling);
 - n. lain-lain : Pengolahan limbah
- (2) Besar tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Subjek Pelayanan Kesehatan adalah orang/pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya modal.

Pasal 6

- (1) Tarif BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Dalam hal adanya biaya pelayanan yang timbul akibat adanya fasilitas, jasa, barang atau sarana pelayanan yang disediakan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga baik institusi maupun perseorangan, dapat ditetapkan tarif kerja sama operasional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RUJUKAN

Pasal 8

Dalam hal tertentu karena keterbatasan sumber daya yang ada di BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo sehingga pasien perlu mendapatkan pelayanan rujukan dari institusi kesehatan atau tenaga ahli di luar Puskesmas Jurangombo, maka dikenakan biaya rujukan sesuai tarif yang berlaku pada institusi kesehatan atau tenaga ahli yang memberikan pelayanan rujukan.

BAB VII BIAYA JASA PELAYANAN UNTUK DOKTER TAMU, KONSULTAN ATAU TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 9

Biaya jasa pelayanan bagi dokter tamu, konsultan atau tenaga profesional lainnya yang bukan merupakan pegawai Puskesmas Jurangombo ditetapkan atas kesepakatan antara yang bersangkutan atau institusi dimana yang bersangkutan bekerja dengan Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo.

BAB VIII
ASURANSI KESEHATAN DAN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang biayanya dijamin oleh pihak ketiga, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan untuk pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo, dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
KEBERATAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Keberatan biaya diajukan karena ada ketidaksesuaian antara tagihan biaya dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Keringanan biaya diajukan atau diberikan karena pengguna jasa pelayanan tidak mampu, miskin atau atas pertimbangan lainnya

Pasal 12

- (1) Pengguna pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan dan/atau keringanan biaya kepada Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo,.
- (2) Permohonan keberatan dan/atau keringanan biaya diajukan secara tertulis atau lisan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan keberatan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penagihan biaya.
- (4) Permohonan keringanan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pengguna pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan.
- (5) Pengajuan keberatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban membayar biaya dan pelaksanaan penagihan biaya.

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dapat mengabdikan keberatan biaya atau menetapkan keringanan sampai dengan pembebasan biaya bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan pada BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo karena miskin atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh surat keterangan dan permohonan keringanan biaya dari institusi yang berwenang.
- (2) Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dapat membentuk tim yang bertugas menilai dan mempertimbangkan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan keberatan biaya atau menilai dan mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk dapat mendapat keringanan biaya sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dikabulkannya permohonan keberatan biaya disesuaikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (4) Keringanan sampai dengan pembebasan biaya diberikan berturut-turut mulai dari keringanan atau pembebasan biaya jasa pelayanan, keringanan atau pembebasan biaya sarana sampai dengan habis pakai sesuai kemampuan pasien atau penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan keringanan biaya diatur oleh Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dilakukan oleh PPKD.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Walikota dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk oleh Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan dengan fungsi pengendalian internal BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 445.4/68.f/112 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 November 2014

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 39

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT KERJA PUSKESMAS
 JURANGOMBO

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

JENIS PELAYANAN 2	TARIF 3	SATUAN 4
RAWAT JALAN PUSKESMAS Tarif Rawat Jalan Sekali Kunjungan di SELUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Tengah	Rp 5,000	per kunjungan
PELAYANAN DOKTER SPESIALIS a. Konsultasi Dokter Spesialis..... b. Jasa Tindakan Dokter Spesialis.....	Rp 8,000 Rp 50,000	per konsultasi per tindakan
OKSIGEN a. Sewa Alat..... b. Tindakan Pemasangan Alat.....	Rp 5,000 Rp 4,000	per item per tindakan
RAWAT KUNJUNGAN PUSKESMAS a. Tarif Rawat Kunjungan pada jam kerja... b. Tarif Kunjungan di luar jam kerja	Rp 10,000 Rp 15,000	per kunjungan per kunjungan
TINDAKAN MEDIK RINGAN TERDIRI DARI a. Operatif minor/ringan yang meliputi 1. Jahit Luka 1 - 5 Jahitan..... 2. Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah..... 3. Khitan..... 4. Tindakan operasi kecil (lipoma, antherom,kista dan fibroma)..... 5. Insisi Abses..... 6. Pengambilan corpus allienum oleh Dokter..... 7. Pemasangan kateter..... 8. Cabut kuku..... 9. Pemeriksaan dalam (vaginal thouce).... 10. Pengambilan papsmear dan fiksasi..... 11. Pemasangan Nebulizer..... b. Non operatif meliputi 1. Lepas jahitan dan Perawatan Luka..... 2. Tindik Telinga (per tindik) 3. Tindakan Pasang Bidai/Spalk..... 4. Luka Bakar (Tanpa Komplikasi)..... 5. Ambil serumen (Kopok).....	Rp 17,000 Rp 3,000 Rp 75,000 Rp 15,000 Rp 8,000 Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 25,000 Rp 7,000 Rp 5,000 Rp 7,000 Rp 7,000 Rp 7,000	per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

JENIS PELAYANAN		TARIF	SATUAN
2		3	4
e. Konsultasi			
a. Konsultasi Gizi (dietic).....	Rp	5,000	per konsultasi
b. Konsultasi Kesling	Rp	3,000	per konsultasi
c. Konsultasi DDTK	Rp	5,000	per konsultasi
d. Konsultasi Jiwa	Rp	5,000	per konsultasi
e. Konsultasi Kesehatan Remaja	Rp	5,000	per konsultasi
7. Pemeriksaan Kehamilan (effek dopler)	Rp	5,000	per konsultasi
8. Pemeriksaan mata (ketajaman dan buta warna)	Rp	8,000	per tindakan
9. Ante Natal Care Ibu Hamil	Rp	5,000	per tindakan
10. Imunisasi TT	Rp	7,000	per tindakan
11. Imunisasi rutin bayi	Rp	7,000	per tindakan
12. Kontrol ulang post Sectio Caesaria ..	Rp	10,000	per tindakan
13. Kontrol ulang post MOW / MOP	Rp	10,000	per tindakan
TINDAKAN/PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
a. Tumpatan Sementara.....	Rp	10,000	per tindakan
b. Pengobatan pulpa/abces.....	Rp	10,000	per tindakan
c. Pencabutan Gigi Susu.....	Rp	10,000	per tindakan
d. Pencabutan Gigi Tetap.....	Rp	15,000	per tindakan
e. Pencabutan Gigi dengan komplikasi/fraktur.....	Rp	20,000	per tindakan
f. Pengobatan Periodontal.....	Rp	10,000	per tindakan
g. Pembersihan karang Gigi Manual.....	Rp	10,000	per tindakan
h. Pembersihan karang Gigi dengan alat khusus (ultrasonic scaler).....	Rp	20,000	per tindakan
i. Penambalan Gigi Tetap dengan amalgam/silikat	Rp	15,000	per tindakan
j. Penambalan Gigi Tetap dengan glass ionommer.....	Rp	20,000	per tindakan
k. Penambalan gigi tetap dengan komposite.....	Rp	40,000	per tindakan
l. Perawatan Saluran akar.....	Rp	15,000	per tindakan
m. Pengisian Saluran akar.....	Rp	15,000	per tindakan
TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA TERDIRI DARI			
a. Operatif minor/ ringan meliputi:			
1. Pemasangan/pencabutan implant....			
a. Pemasangan implant	Rp	30,000	per tindakan
b. Pencabutan implant	Rp	40,000	per tindakan
c. Bongkar pasang implant	Rp	60,000	per tindakan
d. Kontrol Implant	Rp	5,000	per tindakan
2. Vasektomi.....	Rp	40,000	per tindakan
b. Non Operatif meliputi:			
1. Pemasangan/pencabutan IUD			
a. Pemasangan IUD	Rp	15,000	per tindakan
b. Pencabutan IUD	Rp	10,000	per tindakan
c. Kontrol Ulang IUD	Rp	10,000	per tindakan
2. Jasa Pelayanan suntikan KB Mandiri	Rp	10,000	per tindakan

JENIS PELAYANAN 2	TARIF 3		SATUAN 4
Pemeriksaan Kesehatan			
Persyaratan pendidikan/sekolah.....	Rp	2,000	per pemeriksaan
Persyaratan pekerjaan.....	Rp	5,000	per pemeriksaan
Persyaratan calon jemaah haji			
(1) Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji.....	Rp	10,000	per pemeriksaan
(2) Pemeriksaan tahap pertama calon jemaah haji.....	Rp	20,000	per pemeriksaan
Persyaratan calon pengantin (per orang)	Rp	10,000	per orang
Persyaratan kredit bank/perumahan ...	Rp	10,000	per pemeriksaan
Pemeriksaan Laboratorium			
a. Darah			
1. Darah rutin.....	Rp	15,000	per pemeriksaan
2. Golongan darah.....	Rp	5,000	per pemeriksaan
3. Haemoglobin (Hb).....	Rp	5,000	per pemeriksaan
4. Malaria	Rp	10,000	per pemeriksaan
5. Gula Darah.....	Rp	10,000	per pemeriksaan
6. Hitung Lekosit.....	Rp	4,000	per pemeriksaan
7. Hitung eritrosit.....	Rp	4,000	per pemeriksaan
8. Laju Endap Darah (LED).....	Rp	4,000	per pemeriksaan
9. Hitung Jenis Lekosit.....	Rp	5,000	per pemeriksaan
10. Haematokrit.....	Rp	5,000	per pemeriksaan
11. Trombocyt.....	Rp	7,500	per pemeriksaan
12. Widal.....	Rp	15,000	per pemeriksaan
13. Asam urat.....	Rp	20,000	per pemeriksaan
14. Kolesterol.....	Rp	25,000	per pemeriksaan
15. Hbs Ag.....	Rp	25,000	per pemeriksaan
16. SGOT.....	Rp	10,000	per pemeriksaan
17. SGPT.....	Rp	10,000	per pemeriksaan
18. Natrium.....	Rp	20,000	per pemeriksaan
19. Kalium.....	Rp	20,000	per pemeriksaan
20. Triglyserid.....	Rp	25,000	per pemeriksaan
21. Ureum	Rp	20,000	per pemeriksaan
22. Creatinin	Rp	20,000	per pemeriksaan
23. HDL	Rp	25,000	per pemeriksaan
24. LDL	Rp	25,000	per pemeriksaan
b. Urine			
1. Urine Rutin.....	Rp	10,000	per pemeriksaan
2. Test Kehamilan.....	Rp	5,000	per pemeriksaan
3. Protein.....	Rp	2,000	per pemeriksaan
4. Glukosa Urine.....	Rp	2,000	per pemeriksaan
5. Bilirubin Urine.....	Rp	2,000	per pemeriksaan
6. Sedimen.....	Rp	5,000	per pemeriksaan
c. Tinja (per item).....			
d. Dahak : Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA).....			
	Rp	5,000	per pemeriksaan
e. Pemeriksaan elektromedik			
1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp	45,000	per pemeriksaan
2. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG).....	Rp	30,000	per pemeriksaan
3. CO2 Analyzer	Rp	20,000	per pemeriksaan
4. Spirometer	Rp	20,000	per pemeriksaan

JENIS PELAYANAN 2	TARIF 3	SATUAN 4
c. Lain-lain 1. Pemeriksaan Gonorrhoe..... 2. Pemeriksaan cairan Vagina..... 3. Mantoux Test..... 4. Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA	Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 20,000 Rp 25,000	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan
VISUM ET REPERTUM Diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut perundang- undangan a. Tarif <i>visum et repertum</i> (luar) untuk kepentingan pengadilan. b. Untuk visum dalam (otopsi)	Rp 50,000	dirujuk ke Rumah Sakit yang mampu melaksanakan
PENGGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSKESLING) a. Penggunaan kendaraan Puskesmas 1) 1 km sampai dengan 5 km 2) 6 km sampai dengan 10 km	5 liter BBM 10 liter BBM	per pemakaian per pemakaian
b. Besarnya uang saku dan uang makan bagi paramedis dan pengemudi untuk mengantar penderita Penggunaan kendaraan Puskesmas atas ijin Kepala Puskesmas	sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas	

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO